

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu hal yang sakral, suci, dan merupakan hal yang dianjurkan agama untuk dilakukan bagi yang telah mampu karena termasuk ibadah jika dilakukan. Setiap pasangan yang sedang menjalin hubungan percintaannya pasti menginginkan hubungannya untuk berlabuh dalam sebuah perkawinan. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, demikian pengertian perkawinan yang dinyatakan di dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan 1974). Selanjutnya berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) UU Perkawinan 1974 “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Berdasarkan pengertian tersebut dapat ditarik suatu pengertian bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri yang dilakukan sesuai hukum agama dan kepercayaannya masing-masing.

Beberapa kalangan yang berkeberatan dengan pasal ini berdalih bahwa pasal ini cenderung membatasi perkawinan dan hak individu untuk memilih pasangan yang disukainya. Sebagai contoh, bagi seorang muslim tentunya perkawinannya dianggap sah ketika berlangsung sesuai dengan Hukum Perkawinan Islam. Maka, perkawinan berbeda agama tentunya tak dimungkinkan menurut pasal ini (kendati pada prakteknya banyak terjadi).¹⁷

Indonesia hanya mengenal 6 agama besar, dimana hanya agama buddha dan konghucu (KHC) yang tidak mempermasalahkan perkawinan

¹⁷ Heru Susetyo, “Revisi Undang-Undang Perkawinan”, *Lex Jurnalica* Vol.4 No.2, April 2007.

beda agama. Agama Kristen dan Katolik tidak memperbolehkan perkawinan beda agama bahkan antar Kristen dan Katolik sendiri. Hindu melarang pernikahan beda agama dan pemeluk yang melakukannya akan diasingkan. Islam melarang seorang wanita menikah dengan pria non-muslim, walaupun pria diperbolehkan memiliki istri non-muslim (jika mempunyai lebih dari satu istri, jika hanya satu maka wajib muslim) tetapi dibatasi hanya dengan wanita Kristen atau wanita yahudi.¹⁹

Selain itu, terdapat keharusan mencatatkan perkawinan (pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo PP No. 9 tahun 1975). Peraturan perundang-undangan menetapkan bahwa perkawinan masyarakat muslim dicatat oleh KUA (Kantor Urusan Agama) dan masyarakat non-muslim pada KCS (Kantor Catatan Sipil).²⁰ Mengapa dipisahkan? Apakah administrasi kependudukan menjadi berbeda jika perkawinannya didaftarkan di KUA atau di KCS. Alasan diperlukan segregasi tersebut timbul permasalahan terkait kebebasan Hak untuk menikah bagi berbeda agama di negara ini walaupun Pancasila sila ketiga berbunyi “PERSATUAN INDONESIA”. Segregasi dalam hal administrasi tata negara dapat membawa efek yang negatif dalam implementasi Pancasila sebagai dasar negara. Apabila bahkan negara mengakui dan melaksanakan pembedaan atas rakyatnya dengan dasar agama, kemungkinan sangat besar untuk rakyat menganggap itu sebagai suatu dasar atau dalil dalam pelaksanaan bernegara. Bagaimana bisa bersatu jika peraturan saja merefleksikan segregasi tersebut dalam administrasi tata negara.

Kebebasan beragama dijamin oleh negara, tetapi pada implementasinya, Indonesia hanya mengakui 6 agama yang sah. Terdapat ribuan agama dan kepercayaan lainnya yang terdapat di Indonesia dan dipercayai dan dipeluk oleh rakyat. Dalam UU Nomor 1 PNPS 1965, enam agama itu disebut keyakinan yang mendapatkan jaminan dan fasilitas dari pemerintah. Bagaimana hak kebebasan bagi pemeluk agama atau

¹⁹ Hassan Saeed, *Freedom of Religion, Apostasy and Islam*. Ashgate Publishing, 2004, hal. 8

²⁰ Heru Susetyo, Revisi Undang-Undang Perkawinan, *Lex Jurnalica* Vol.4 No.2, April 2007

kepercayaan lainnya dalam kepastian jaminan dan fasilitas dari pemerintah. Hal ini diyakini membuat banyak sekali pemeluk agama atau kepercayaan illegal tersebut beralih agama sebatas pencatatan administratif negara. Hal ini semakin memperparah fungsi agama dalam administrasi negara dan juga akhirnya melanggar hak kebebasan dalam memilih agama bagi rakyatnya.

Berdasarkan historis asal mula pengaturan ini, dapat dilihat bahwa adopsi hukum agama sangat kuat, tetapi merugikan baik secara materil maupun moril kepada kaum marginal, masyarakat adat minoritas, yang tidak diberikan pilihan lainnya.

Sulitnya pelaksanaan perkawinan beda agama di Indonesia menyebabkan muncul berbagai model penyelesaian di kalangan masyarakat. Di antara praktik pelaksanaan perkawinan beda agama di masyarakat adalah dengan masuk agama semu ke agama salah satu pasangan. Misalnya, pasangan yang satu pihak beragama Islam dan yang lain beragama Kristen, Katolik atau agama lain, jika hendak melangsungkan perkawinan dengan agama Islam dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), pihak yang beragama non-Islam terlebih dahulu masuk agama Islam, dengan ikrar syahadat.

Begitu juga, ketika pasangan tersebut hendak melakukan perkawinannya berdasarkan agama Katolik, pihak non-Katolik terlebih dahulu melakukan penundukan diri ke hukum agama Katolik, untuk mendapatkan dispensasi dari Parokhi wilayah. Pihak non-Katolik terlebih dahulu mendaftarkan ke Gereja untuk mendapatkan pelatihan agama Katolik kurang lebih selama satu tahun, hingga mendapatkan dispensasi perkawinan tersebut. Cara penundukan agama tersebut, biasa dibarengi dengan syarat administrasi untuk pencatatan, yaitu dengan mengubah identitas agama yang dianut dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP).²¹

²¹ Sri Wahyuni, <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/inright/article/viewFile/1215/1045>. Diakses pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 pada pukul 20.04 WIB.

Sulitnya pelaksanaan perkawinan beda agama di Indonesia tersebut di atas, dapat dipandang sebagai suatu paradok dalam wacana kebebasan beragama dan hak asasi manusia. Di satu sisi, pasangan yang memeluk agama berbeda mendapatkan kesulitan untuk melaksanakan perkawinan, sehingga harus menundukkan diri ke salah satu agama pasangannya; di sisi lain negara menjamin kebebasan beragama yang juga dijamin sebagai hak asasi manusia.

Perkawinan beda agama termasuk dalam pengertian perkawinan campuran. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1 *Regeling op de Gemengde Huwelijken* (selanjutnya disebut dengan “GHR”) yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan campuran ialah perkawinan antara orang-orang di Indonesia yang tunduk kepada hukum-hukum yang berlainan.²⁶ Berdasarkan ketentuan tersebut, para ahli hukum berpendapat bahwa yang dimaksud perkawinan campuran adalah perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang masing-masing pada umumnya takluk pada hukum yang berlainan.

Dalam Pasal 7 ayat (2) GHR dinyatakan bahwa dalam perkawinan campuran ini, perbedaan agama, bangsa, atau asal sama sekali tidak menjadi halangan untuk melangsungkan perkawinan. Berdasarkan paparan tersebut, maka perkawinan beda agama sebelum berlakunya UU Perkawinan, termasuk dalam perkawinan campuran yang diatur dalam GHR, dan pelaksanaannya dicatatkan di Kantor Catatan Sipil

UU Perkawinan memberikan peranan yang sangat menentukan sah/tidaknya suatu perkawinan kepada hukum agama dan kepercayaan masing-masing calon mempelai. Keadaan tersebut tampak jelas dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Perkawinan yaitu bahwa

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

²⁶ Sri Wahyuni, *Op. Cit.* hlm. 137.

Dari pasal ini dapat diketahui bahwa syarat sah perkawinan adalah dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing, sebagaimana dalam penjelasan Pasal 2 UU Perkawinan, bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Hal ini sesuai dengan Pasal 29 UUD 1945 yang menyatakan bahwa:

“(1) Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.

Tentang tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, Hazairin menyatakan bahwa bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar hukum agamanya sendiri. Demikian juga bagi Perkawinan Beda Agama di Indonesia dan orang Kristen dan bagi orang Hindu atau Buddha seperti yang dijumpai di Indonesia”.

Pasal 6 ayat (1) *Universal Declaration of Human Rights* atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut dengan “UDHR”) dinyatakan bahwa:²⁷

“Men and women of full age without any limitation due to race, nationality, or religion, have the right to marry and to found a family. They are entitled to equal right to marriage, during marriage and at its dissolution”.

Selain itu terkait dengan perkawinan, Pasal 28B UUD 1945 menyatakan dengan tegas bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Jaminan atas hak ini sebelumnya telah dipertegas oleh peraturan perundang-undangan di bawahnya, yaitu Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, sementara ayat (2) mengatur tentang syarat sahnya suatu

²⁷ Pasal 6 ayat (1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

perkawinan, yaitu kehendak bebas calon suami atau istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Ketentuan tersebut menyatakan bahwa setiap laki-laki dan perempuan mempunyai hak untuk menikah dan membangun keluarganya, tanpa halangan adanya perbedaan ras, kebangsaan atau kewarganegaraan dan perbedaan agama. Dengan demikian perbedaan agama bukan merupakan penghalang untuk menikah. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 GHR bahwa perbedaan agama, bangsa atau asal sama sekali bukanlah menjadi halangan untuk perkawinan.

Dalam UU HAM, disamping terdapat kebebasan beragama juga terdapat kebebasan untuk menikah dan meneruskan keturunan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 10 (1) UU HAM yang menyatakan sebagai berikut:

“Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.

Akan tetapi dalam ayat selanjutnya dinyatakan bahwa perkawinan yang ditentukan menurut undang-undang. Dengan demikian, hak untuk melaksanakan perkawinan dibatasi oleh UU Perkawinan. Sementara dalam Pasal 2 UU Perkawinan, perkawinan yang sah yaitu perkawinan yang dilakukan berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing. Pasal tersebut sering dianggap sebagai pelarangan terhadap perkawinan beda agama, karena perkawinan harus dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing, sedangkan tidak mungkin satu perkawinan dilaksanakan dengan dua upacara agama. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan perkawinan beda agama salah satu pihak hendaknya mengikuti agama pihak lain.

Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut dengan “UU HAM”), negara menjamin kebebasan setiap orang untuk membentuk suatu keluarga.

²². Selain itu masih dalam peraturan yang sama telah diatur bahwa setiap orang berhak melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah dan atas kehendak yang bebas. Namun pada kenyataannya, negara justru membatasi perkawinan tersebut.

Selain itu, dalam UDHR Pasal 6 (1) dinyatakan bahwa;

Men and women of full age without any limitation due to race, nationality, or religion, have the right to marry and to found a family. They are entitled to equal right to marriage, during marriage and at its dissolution.

Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap laki-laki dan perempuan mempunyai hak untuk menikah dan membangun keluarganya, tanpa halangan adanya perbedaan ras, kebangsaan atau kewarganegaraan dan perbedaan agama. Dengan demikian perbedaan agama bukan merupakan penghalang untuk menikah. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 GHR bahwa perbedaan agama, bangsa atau asal sama sekali bukanlah menjadi halangan untuk perkawinan. Dalam Pasal 18 (a) deklarasi anti diskriminasi agama dinyatakan bahwa; *every person is entitled to marry, to found a family and to bring up children in conformity with his religion, traditions, and culture..* Pasal ini menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk menikah, membangun keluarga dan untuk mengarahkan anak-anaknya kepada agama, tradisi dan budayanya.¹

Dalam pelaksanaannya, permohonan perkawinan beda agama masih terdapat perbedaan penafsiran dalam menerapkan boleh atau tidak perkawinan beda agama, pelaksanaannya permohonan perkawinan beda agama tidak selamanya dikabulkan oleh Pengadilan. Terhadap permohonan perkawinan beda agama terdapat dua contoh penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri dimana pada penetapan Nomor 46/Pdt.P/2016/PN.Skt. mengabulkan permohonan perkawinan beda agama,

²² Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

¹ Octavianus Eoh, *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Sri Gunting, 1996.

sedangkan Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2017/PN, hakim menolak permohonan perkawinan beda agama.

Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2016/PN.Skt merupakan permohonan penetapan yang diajukan oleh pasangan beda agama antara Aloysia Vettyana Ratnawati yang beragama Katolik dengan Dandi Ferdian yang beragama Islam. Pasangan ini semula mendaftarkan diri untuk perkawinan mereka dapat dicatatkan di Catatan Sipil namun ternyata terjadi penolakan, dan akhirnya membawa mereka untuk mengajukan permohonan perkawinan beda agama ke Pengadilan Negeri Surakarta. Dalam hal ini hakim yang menangani mengabulkan perkawinan mereka dengan pertimbangan adanya kekosongan hukum. Penetapan ini bertolak belakang dengan apa yang diputus dalam Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2017/PN. Permohonan penetapan atas permohonan izin perkawinan beda agama diajukan oleh Pemohon Neneng Oktora Budi Asri dan Yafet Arianto tetapi dalam hal ini hakim menolak permohonan Para Pemohon.

Berdasarkan uraian di atas, dalam penulisan ini akan dibahas masalah-masalah yang diwujudkan dalam suatu penelitian yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS KEBEBASAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA”**.

1.2.Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana kepastian hukum perkawinan beda agama ditinjau dari UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?
- 2) Bagaimana implementasi pemenuhan hak asasi manusia dalam kebebasan melakukan perkawinan khususnya perkawinan beda agama di Indonesia ditinjau dari UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Mengetahui dan menganalisis kepastian hukum perkawinan beda agama di dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 2) Mengetahui dan menganalisis implementasi pemenuhan hak asasi manusia dalam kebebasan melakukan perkawinan khususnya perkawinan beda agama di Indonesia ditinjau dari UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat-manfaat sebagai berikut:

- 1) Manfaat Teoritis, diharapkan dapat digunakan sebagai bahan kajian bagi kalangan akademisi hukum dalam rangka pengembangan ilmu hukum, terutama di bidang Hukum Perdata terkait yaitu hukum perkawinan dan hukum hak asasi manusia.
- 2) Manfaat Praktis, memberikan masukan bagi pemerintah selaku pembuat kebijakan, para praktisi hukum, juga memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang Hukum Perkawinan.

1.5. Sistematika Penulisan

Sebuah sistematika. Berdasarkan Penulisan ini, akan disusun dalam 5 (lima) BAB, yang secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada BAB ini disampaikan mengenai latar belakang penulisan, rumusan permasalahan, tujuan penelitian,

manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada BAB ini disampaikan mengenai teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Teori Tentang Perkawinan, Teori Kepastian Hukum, dan Teori tentang Hak Asasi Manusia.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini akan dibahas mengenai jenis penelitian yang digunakan, jenis data, teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data, pendekatan, dan cara menganalisis data yang dapat menjawab dan menjelaskan masalah yang sedang diteliti,

BAB IV Analisis dan Pembahasan

Pada bab ini akan diuarikan pembahasan mengenai kepastian hukum perkawinan beda agama ditinjau dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan implementasi pemenuhan hak asasi manusia dalam kebebasan melakukan perkawinan khususnya bagi perkawinan beda agama di Indonesia.

BAB V PENUTUP

Terakhir, bab ini akan menyajikan kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan serta memberikan saran-saran yang dianggap penting dan berguna.